



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 361/KPA.W17-A6/KP3.4.3/V/2026

TENTANG

PEMBERLAKUAN INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
PADA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA BONTANG

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai aparatur sipil negara Pengadilan Agama Bontang Kelas II, maka perlu dilakukan pengukuran standar profesionalitas melalui berbagai pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus sehingga aparatur sipil negara tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai bidang profesi atau tugas jabatannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk memberlakukan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara kepada segenap aparatur sipil negara Pengadilan agama Bontang Kelas II;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;



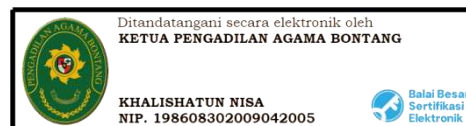
8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1531/SEK/RA1.7/VIII/2023 tentang Perubahan Referensi Aplikasi SAKTI Tahun Anggaran 2024;
9. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 5431/DjA/OT.01.2/XII/2019 tentang Pengukuran Index Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN);

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PEMBERLAKUAN INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA BONTANG;
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor : 320/KPA.W17-A6/KP3.4.3/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Pemberlakuan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara pada Pegawai Pengadilan Agama Bontang;
- KEDUA : Menetapkan dan memberlakukan penerapan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara pada pegawai Pengadilan Agama Bontang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KETIGA : Memerintahkan kepada seluruh hakim, pejabat struktural dan pejabat fungsional, serta pegawai negeri sipil Pengadilan Agama Bontang untuk senantiasa meningkatkan keempat aspek penilaian indeks profesionalitas dan mengunggah hasilnya berupa ijazah pendidikan terakhir, sertifikat pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun fungsional ke dalam Aplikasi MyASN dalam tautan: <https://myasn.bkn.go.id/prestasi>, serta meningkatkan kinerja dan menghindari hukuman disiplin;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 25 Mei 2026
Ketua Pengadilan Agama Bontang,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
4. Arsip.



A. Latar Belakang

Profesionalitas merupakan kunci keberhasilan aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan publik. Oleh itu, Pengadilan Agama Bontang perlu mengukur sejauhmana tingkat profesionalitas pegawainya sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019. Hasil pengukuran ini akan digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi pengembangan profesionalisme serta penilaian pembangunan zona integritas yang berkelanjutan.

B. Tujuan

Pengadilan Agama Bontang Kelas II memiliki standar yang baku dalam mengukur Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

C. Manfaat

1. Digunakan sebagai instrumen pengembangan diri dalam upaya peningkatan profesionalitas pegawai.
2. Digunakan sebagai dasar perumusan pengembangan pegawai secara organisasional.
3. Digunakan sebagai alat kontrol sosial agar pegawai selalu bertindak profesional dalam memberikan pelayanan publik.

D. Prinsip

1. Koheren. Kriteria yang digunakan dalam mengukur IP ASN bersumber dari sistem merit.
2. Kelayakan. Standar pengukuran IP ASN disusun berdasarkan ketersediaan data objektif yang melekat pada setiap pegawai.
3. Akuntabel. Pengukuran IP ASN dapat dipertanggungjawabkan tingkat kredibilitasnya.
4. Dapat ditiru. Pengukuran IP ASN dapat ditiru dan dibandingkan sesuai periode waktu dan lokus pengukurannya.
5. Multi-Dimensional. Pengukuran IP ASN terdiri dari beberapa dimensi.

E. Dimensi

Dimensi pengukuran IP ASN Pengadilan Agama Bontang Kelas II terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu: kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin.

01. Kualifikasi			
Dimensi	Indikator	Bobot Dimensi	Bobot per Indikator
Kualifikasi	Riwayat Pendidikan Formal Terakhir	25%	
	S-3		25
	S-2		20
	S-1/D-IV		15
	D-III		10



	SLTA/D-II/D-I/Sederajat		5
	Di Bawah SLTA		1

02. Kompetensi			
Dimensi	Indikator	Bobot Dimensi	Bobot per Indikator
Kompetensi	Riwayat Pengembangan Kompetensi	40%	
	Diklat Kepemimpinan (PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan pengawas)		15
	Sudah		15
	Belum		0
	Diklat Fungsional (PNS yang menduduki jabatan fungsional)		15
	Sudah		15
	Belum		0
	Diklat Teknis (PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional)		15
	Telah mencapai pendidikan dan pelatihan teknis sebanyak 20 jam pelajaran yang mendukung tugas dan fungsi jabatan		15
	Telah mencapai pendidikan dan pelatihan teknis di bawah 20 jam pelajaran yang mendukung tugas dan fungsi jabatan		Proporsional. Contoh, PNS mendapatkan 10 jam pelajaran, maka bobot yang didapatkan adalah $10/20 \times 15 = 7.5$
	Diklat Teknis (PNS yang menduduki jabatan pelaksana)		22.5
	Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis sebanyak 20 jam pelajaran yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 tahun terakhir		22.5
	Telah mencapai pendidikan dan pelatihan teknis di bawah 20 jam pelajaran yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 tahun terakhir		Proporsional. Contoh, PNS mendapatkan 10 jam pelajaran, maka bobot



			yang didapatkan adalah $10/20 \times 22.5 = 11.25$
	Seminar/Workshop/Magang/Kursus/Sejenisnya (PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional dalam 2 terakhir)*		10
	Sudah		10
	Belum		0
	Seminar/Workshop/Magang/Kursus/Sejenisnya (PNS yang menduduki jabatan pelaksana dalam 2 terakhir)*		17.5
	Sudah		17.5
	Belum		0

Keterangan:

Keikutsertaan dalam seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya dibuktikan dengan sertifikat/surat tugas dan sejenisnya.

03. Kinerja

Dimensi	Indikator	Bobot Dimensi	Bobot per Indikator
Kinerja	Riwayat Hasil Penilaian Kinerja yang Mencakup Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP)	30%	
	91-100		30
	76-90		25
	61-75		15
	51-60		5
	50 ke Bawah		1

Nilai Prestasi Kerja PNS dan Konversi Nilai Kerja Pegawai

Nilai	Predikat	Pola Penilaian e-Kinerja
≥ 91	Sangat Baik	Di atas Ekspektasi
76-90	Baik	Sesuai Ekspektasi
61-75	Cukup	Di Bawah Eksepektasi
51-60	Kurang	
≤ 50	Buruk	

04. Disiplin

Dimensi	Indikator	Bobot Dimensi	Bobot per Indikator
Disiplin	Data/Informasi Hukum Disiplin Pegawai	5%	
	Tidak Pernah		5



	Ringan		3
	Sedang		2
	Berat		1

F. Kategori

Adapun kelompok nilai dan tingkat kategori IP ASN adalah sebagai berikut:

Nilai	Tingkat Profesionalitas
91-100	Sangat Tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
≤60	Sangat Rendah

G. Pemutakhiran

Jenis-jenis data yang perlu dimutakhirkan oleh setiap pegawai sebagai berikut:

- ☐ Status CPN/PNS
- ☐ Riwayat Jabatan
- ☐ Riwayat Pendidikan
- ☐ Riwayat Diklat Kepemimpinan
- ☐ Riwayat Diklat Teknis dan Diklat Fungsional
- ☐ Riwayat Kursus, Seminar, Workshop dan sejenisnya
- ☐ Riwayat Sasaran Kerja Pegawai
- ☐ Riwayat Hukuman Disiplin

H. Pengisian

Berikut langkah-langkah pengisian IP ASN dalam Aplikasi MyASN:

1. Masuk ke dalam Aplikasi MyASN melalui tautan: <https://myasn.bkn.go.id/> sesuai akun dan sandi yang dimiliki setiap pegawai.
2. Pilih menu Riwayat Diklat.
3. Pilih menu +Tambah Baru.
4. Masukkan data sesuai yang diinginkan secara lengkap.
5. Laporkan kepada Kasubbag Kepegawaian dan Ortala untuk verifikasi dan validasi.
6. Dalam hal Kasubbag Kepegawaian dan Ortala tidak ada, laporkan kepada Sekretaris atau Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II.
7. Untuk melihat nilai IP ASN, silakan buka Aplikasi MyASN pada tautan: <https://myasn.bkn.go.id/>
8. Pilih menu Indeks Profesionalitas ASN.
9. Dalam hal nilai tidak kunjung berubah, silakan laporkan kepada Kasubbag Kepegawaian dan Ortala untuk dibuatkan pengaduan dalam menu Layanan Helpdesk.

I. Kewajiban

Wajib bagi seluruh aparatur sipil negara Pengadilan Agama Bontang Kelas II untuk mencapai nilai minimal IP ASN: 72 atau dalam kategori 'SEDANG'.

J. Penghargaan

Setiap aparatur sipil negara Pengadilan Agama Bontang Kelas II, selain ketua pengadilan, yang memiliki nilai IP ASN tertinggi diberi sertifikat dan/atau penghargaan lainnya setiap akhir tahun berjalan.



K. Sanksi

Aparatur sipil negara Pengadilan Agama Bontang Kelas II yang belum mencapai nilai minimal IP ASN: 72 dijatuhi sanksi dalam hal:

- sengaja tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai bidangnya yang disediakan oleh PTA Samarinda, Ditjend Badilag maupun BSDK DIKLAT KUMDIL berupa 2 *Corrective Preventive Action Request* (CPAR) sekaligus.

Aparatur sipil negara Pengadilan Agama Bontang Kelas II yang sudah mencapai nilai minimal IP ASN dijatuhi sanksi dalam hal:

- sengaja melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip profesionalitas seperti tidak mematuhi mutu pekerjaan, tidak memenuhi target yang disepakati, tidak mengerjakan tugas pokok dan fungsinya tanpa alasan yang jelas berupa 2 *Corrective Preventive Action Request* (CPAR) sekaligus.

Ditetapkan di : Bontang

Pada Tanggal : 25 Mei 2026

Ketua Pengadilan Agama Bontang,

